

## **Masih Ada Pemutihan Denda Pajak, Potongan Pajak Kendaraan Hingga Akhir Tahun**



*SUMBER : TRIBUNKALTIM RABU, 18/12/2024*

**“Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menunggak kita berikan relaksasi sehingga tidak ada dendanya.”**

*ISMIATI, Kepala Bapenda Kaltim*

**SAMARINDA, TRIBUN** – Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih bisa memanfaatkan promo pemutihan dan potongan pajak sampai akhir 2024 ini.

Sebab saat ini Pemprov Kaltim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar program Super Promo Akhir Tahun Pajak Kendaraan Bermotor.

Program yang berlaku sampai 31 Desember 2024 itu memberikan diskon bagi para pemilik kendaraan yang telat membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati mengatakan program ini sebenarnya merupakan relaksasi pajak khususnya bagi kendaraan bermotor.

"Jadi beberapa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menunggak kita berikan relaksasi sehingga tidak ada dendanya," ujar Ismiati.

Selain itu, dalam promo ini pajak daerah Bea Balik Nama Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibebaskan.

"Selain itu bagi masyarakat yang melaksanakan pembayaran pajak lebih awal turut diberikan relaksasi atau diskon," ungkapnya.

Pemprov Kaltim berharap melalui promo ini partisipasi masyarakat membayar pajak bisa meningkat.

Ia menegaskan pentingnya membayar pajak untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim itu sendiri.

"Silahkan datang ke Samsat untuk mendapatkan pelayanan. Kalaupun pajak tahunan saja bisa pembayaran secara digital melalui e-Samsat atau aplikasi pembayaran lainnya," pungkas Ismiati. **(ave)**

**Sumber berita:**

1. TRIBUNKALTIM, Masih Ada Pemutihan Denda Pajak, Potongan Pajak Kendaraan Hingga Akhir Tahun, 18/12/2024

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (Pergub Kaltim 44/2020) diatur sebagai berikut:
  - (1) Keringanan PKB yang diberikan meliputi :
    - a. keringanan pokok PKB; dan
    - b. pembebasan sanksi administrasi PKB.
  - (2) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PKB terutang.
2. Berdasarkan Pasal 3 Pergub 44/2020, keringanan PKB dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor kecuali kendaraan bermotor alat-alat berat/besar.